



PUTUSAN

Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk. yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Milawarma, berkedudukan di Jalan Perigi Nomor 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardiansyah HS, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Kantor Law Firm Hardi dan Partners, beralamat di Jalan Pramuka IV Nomor 5505 Lantai II, Kelurahan Pasar II, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dan Karyawan Satuan Kerja Litigasi dan Non Litigasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SENEN B. KARSAM bertempat tinggal di Jalan Dol Rasyid RT 05 Lawang Kidul, Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan, beralamat di Jalan Parameswara (Kompleks Parameswara Regency) Nomor A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Nomor 336/SK/PTBA-PERS/1991 Tanggal 21 Oktober 1991 dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor

Halaman 1 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/KEP/Int-0600/PG.04.01/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Jabatan : Perawat Kesehatan
- Jenjang/Peringkat : 4C/11
- Periode : Februari 2015
- Penghasilan/gaji/bulan yang diterima : Rp 14.580.496,00 saat ini

2. Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai PT Bukit Asam (Persero) Tbk lebih kurang 24 tahun, telah bekerja dengan baik, tidak pernah melanggar aturan ataupun mendapatkan sanksi dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan terakhir Penggugat ditempatkan di Rumah Sakit PT Bukit Asam (Persero) Tbk;
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2015 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugat Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berdasarkan Laporan Sdr. Budiono tertanggal 10 Juni 2014 ke pihak Tergugat, yang melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat terhadap istrinya, Sdri. Sri Mulyani Bin Suwanto;

A. Dalam Provisi:

1. Bahwa sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015, tanggal 6 April 2015 secara sepihak, Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat sejak Mei 2015, sementara sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 Ayat (2) berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja; dan Ayat (3) yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Halaman 2 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Tergugat tidak membayar upah/gaji yang diterima oleh Penggugat saat ini, dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji	: Rp 8.900.337,00
- Tunjangan/Fasilitas	: Rp 5.680.159,00
Penghasilan	
- Total	: Rp 14.580.496,00

sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp 14.580.496,00 x 8 (bulan) = Rp 116.643.968 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada Pasal 96, yang berbunyi:

- 1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
- 2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
- 3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;
- 4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat memberikan hak-hak Penggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayar upah/gaji sebagaimana

Halaman 3 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam provisi point 2 (dua) tersebut diatas dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya sebesar Rp 14.580.496,00/bulan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2015 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugat Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;
2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berdasarkan Laporan Sdr. Budiono tertanggal 10 Juni 2014 ke pihak Tergugat, yang melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat terhadap istrinya, Sdri. Sri Mulyani Bin Suwarto;
3. Bahwa benar telah dilakukan pertemuan Bipartit pada tanggal 1 September 2014 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Bahkan dalam pertemuan tersebut Penggugat diminta oleh Bagian Hubin Tergugat untuk mengakui laporan tersebut dengan janji/iming-iming agar tidak dikonfrontir dengan Pelapor dan Penggugat tidak dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa selain itu, pada tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat juga telah dilaporkan oleh Sdri. Sri Mulyani Binti Suwarto di Kepolisian Resor Muara Enim Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul sebagaimana dimaksud Pasal 285 KUHPidana dan/atau Pasal 286 KUHPidana dan atau Pasal 289 KHPidana;
5. Bahwa sampai saat ini perkara dugaan tindak pidana asusila yang dilaporkan oleh Sdri. Sri Mulyani Bin Suwarto tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena belum cukup bukti sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Muara Enim Nomor SP2HP/180/V/2015/Satreskrim tanggal 20 Mei 2015;
6. Bahwa benar telah dilakukan pertemuan tripartit yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat dengan hasil berupa anjuran sebagaimana Surat Nomor 560/1132/Nakertrans/6.3/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Anjuran, yang isinya:

Halaman 4 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Tergugat) mempekerjakan kembali Sdr. Senen bin Karsam (Penggugat) sebagai pegawai pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Tergugat), mengingat SE-13/MEN/SJ-HK/I/2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Surat Kepolisian Resor Muara Enim Nomor SP2HP/180/V/2015/Satreskrim tanggal 20 Mei 2015 tersebut di atas;
 - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
7. Bahwa sejak dikeluarkannya surat pemutusan hubungan kerja sebagaimana Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Maret 2015 Penggugat tidak diperkenankan/diperbolehkan untuk bekerja kembali walaupun Penggugat sudah menghadap dan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun melalui surat untuk dapat bekerja kembali sebagaimana Surat Nomor 560/1132/Nakertrans/6.3/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Anjuran di atas;
8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah Prematur dan merupakan tindakan yang sepihak dan sewenang-wenang karena dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Penggugat belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, butir 3 huruf a yang berbunyi "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (Eks) Pasal 158 Ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap." dan oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, adalah tindakan yang tidak prosedural dan melanggar ketentuan yaitu tidak adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang tersebut di dalam:

Halaman 5 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2014-2016 antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dengan Serikat Pegawai Bukit Asam (SPBA) Pasal 50 Ayat (3): "Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dengan hormat terhadap pegawai yang melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Ayat (1) setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";
- B. Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - Ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan peersetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- C. Pasal 155 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terbukti secara hukum telah bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum maka sudah seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali sebagai pegawai Tergugat dan dipulihkan segala hak-haknya seperti sediakala dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat

Halaman 6 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkerjakan kembali Penggugat sebagai pegawai Tergugat;

11. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan (*Verzet*) maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah/gaji Penggugat yang tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat dari bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015 (8 Bulan) x Rp 14.580.496,00 = Rp116.643.968,00 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah) secara tunai dan seketika;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat dan memulihkan segala hak-haknya selaku pegawai Tergugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg., tanggal 29 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/-2015 atas nama Senen Bin Karsam tidak sah dan batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ke posisi semula bekerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 (8 bulan) x Rp.8.900.337,00 = Rp.71.202.696,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah);
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2016/PHI.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada tanggal 28 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Palembang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam Perkara *a quo* yang Menyatakan surat keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 An. Senen B Karsam tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan mempertimbangkan alat bukti yang berdasarkan PKB 2014-2016 antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat khususnya Bab IX tentang Tata Tertib *Juncto* Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Undang Undang Nomor 2 tahun 2004. Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dengan alasan:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi semula Penggugat telah sesuai dengan hukum, dan telah pula mengacu pada mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku dilingkungan perusahaan, dan pada tanggal 30 Maret 2015 dengan surat keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk (Pemohon Kasasi/Tergugat) telah memberhentikan secara tidak hormat saudara Senen B. Karsam (Termohon kasasi/Penggugat) dengan alasan melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTBA-SPBA Pasal 50 tentang tindakan yang dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat ayat (1) huruf d yang berbunyi “ Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja“. (T.13) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dilakukan karena pada tanggal 10 Juni 2014 Sdr. Budiono suami ibu Sri Mulyani melayangkan surat ke Direktur SDM dan Umum dengan maksud dan tujuan melaporkan Sdr. Senen B. Karsam (Termohon Kasasi/Penggugat) telah melakukan perbuatan asusila terhadap ibu Sri Mulyani di rumah sakit PTBA. Bahwa Sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat telah melalui beberapa mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 9 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku di lingkungan perusahaan yaitu:

- 1) Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sebagai tindak lanjut pengaduan sdr. Budiono dan disposisi Direktur SDM dan Umum, kepala RSBA (Bpk Didiek Guntoro) melaporkan kepada Senior Manager SDM hasil pertemuannya dengan saudara Senen B Karsam pada tanggal 10 dan 11 Juli 2014 mengenai perbuatan asusila saudara Senen B. Karsam di Rumah sakit Bukit Asam (Vide Nota Dinas Nomor 409/int-16200/PG.08.05/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014) (T. 2);
- 2) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Ketua LKS Bipartit yaitu Senior Manager SDM (Bpk. Tatra Muis) mengundang Termohon Kasasi/Penggugat untuk melakukan Rapat LKS Bipartit membahas permasalahannya yang telah melakukan Perbuatan Asusila di lingkungan Kerja sesuai Pasal 50 Ayat (1) huruf d PKB PTBA – SPBA periode 2014-2016;
- 3) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Kepala Rumah Sakit (Bpk. Didiek Guntoro) menyampaikan surat ke Senior Manager SDM permohonan maaf Sdr. Senen B. Kasram (vide Nota Dinas Nomor 485/int-16200/PG.08.05/VIII/2014) (T. 6);
- 4) Bahwa atas dasar dan fakta – fakta hukum dimaksud dan alasan mendesak maka pada tanggal 26 Agustus 2014 Ketua LKS Bipartit (Senior Manager SDM) mengundang Penggugat untuk rapat Bipartit ke II mengenai Permasalahannya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 untuk dimintai keterangannya yang diduga telah melakukan perbuatan asusila di lingkungan kerja. Dari hasil rapat LKS Bipartit tersebut memberikan kesimpulan Bahwa Sdr. Senen B Karsam mengakui melakukan perbuatan asusila di tempat kerja di ruang praktek poli bedah RSBA sebanyak 1 (satu) kali sesuai Pasal 50 ayat (1) huruf d PKB PTBA – SPBA periode 2014 – 2016, Sdr Senen B. Karsam diancam dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 5) Bahwa pada tanggal 04 September 2014 Ketua LKS Bipartit (Bpk. Tatra Muis) membuat laporan dan Rekomendasi hasil Rapat LKS Bipartit atas nama Senen B. Karsam ke Direktur Utama yang ditembuskan ke Direktur SDM dan Umum;

Halaman 10 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Senior Manager SDM melaporkan rencana Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Senen B. Karsam ke Disnaker Kabupaten Muara Enim (T.11);
- 7) Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 dikeluarkanlah Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 tanggal 30 Maret 2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Senen B Karsam (T.13);
- 8) Bahwa pada tanggal 07 April 2015 Tergugat melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Senen B. Karsam ke Disnaker Kabupaten Muara Enim dengan surat nomor 309/Eks-16100/PG.07.03/IV/2015 (T.14);
- 9) Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi/Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran maka Pemohon Kasasi/Tergugat membayar sejumlah uang kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang meliputi uang penggantian perumahan, pengobatan (15 % dari uang penghargaan masa kerja dan pesangon) dan uang pesangon sebesar Rp168.820.463,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ratus enam puluh tiga Rupiah) (T. 15) berdasarkan Pasal 156 ayat (2), point i Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) point h uu Nomor 13 tahun 2003 dan uang pesangon. Pasal 156 ayat (4) point c Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan uang tersebut telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Telah Salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan Hukum dalam Perkara *a quo* yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat ke posisi semula bekerja dengan pertimbangan surat keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 An. Senen B Karsam tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan tersebut karena berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi, bahwa jika pekerja melanjutkan hubungan kerja maka akan tercipta suasana yang tidak harmonis antara

Halaman 11 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ pemohon kasasi dengan Penggugat/Termohon kasasi (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-PHI/2014);

3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Telah Salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan Hukum dalam Perkara ini yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (8 bulan) x 8.900.337,00 = Rp71.202 696,00 Pertimbangan hukum seperti itu adalah keliru dengan alasan:

- a. Bahwa terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero)Tbk Nomor 096/KEP/Int-0100/PG 10.01/2015 tanggal 30 Maret 2015 Termohon kasasi/Penggugat tidak lagi datang untuk bekerja di lingkungan perusahaan Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan tidak bekerjanya Termohon Kasasi/ Penggugat maka Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak membayar upah , selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2015 Termohon Kasasi / Penggugat telah menerima hak-hak normatifnya berupa uang penggantian perumahan, pengobatan (15% dari uang penghargaan masa kerja dan pesangon) dan uang pesangon sebesar Rp168.820.463,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua puluh Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan karena untuk membuktikan adanya pelanggaran kesusilaan dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial tidak harus hanya berdasarkan putusan pengadilan pidana, namun dengan pembuktian secara perdata;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti T-7, T-8, T-9, T-10, Saksi Tergugat Sdr. Tatra Muis, dan Sdr. Didik Guntoro, apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara saksama maka membuktikan Penggugat telah melakukan pelanggaran kesusilaan di tempat kerja;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut dan adil hubungan diputus dengan memperoleh kompensasi PHK sesuai Pasal

Halaman 12 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf d PKB dan kompensasi tersebut sesuai bukti T-15 telah diterima oleh Penggugat karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg., tanggal 29 Maret 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg., tanggal 29 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota

Halaman 13 dari 14 hal. Put.Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002